

# PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 2 TAHUN 1998

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna, maka susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 Tahun 1981 perlu diasesuaikan dengan kondisi dan perkembangan dewasa ini dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/Menkes/SK/III/1982 Tahun 1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional ;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II ;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994, Nomor 22 Tahun 1994 dan Nomor 23 Tahun 1994.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

## MEMUTUSKAN

menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. Dinas Kesehatan Daerah, adalah Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- g. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.

### B A B II

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan ;
- (2) Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah, sedangkan bidang teknis administratif dibina dan di koordinasi oleh Sekretaris Kotamadya Daerah.

##### Pasal 3

Dinas Kesehatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikotamadya Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan ( promotif ), pencegahan ( preventif ), pengobatan ( kuratif ) dan pemulihan ( rehabilitatif ) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

### BAB III

#### ORGANISASI

##### Bagian Pertama

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Kesehatan Keluarga dan Penuluhan Kesehatan Masyarakat ;
  - d. Seksi Pelayanan Kesehatan ;
  - e. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
  - f. Seksi Penyehatan Lingkungan ;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi dipimpin oleh Kepala Seksi masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan rencana dan program, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, hubungan masyarakat dan protokol, penyusunan data statistik, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga serta pembuatan laporan kerja dinas, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program ;
  - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelatihan pegawai ;
  - c. Pengelolaan administrasi keuangan ;
  - d. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan ;
  - e. Pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan ;
  - f. Penyelenggaraan keprotokolan, hubungan masyarakat dan perjalanan dinas ;
  - g. Penyusunan data statistik dan pelaporan ;
  - h. Pengumpulan data dan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyempurnaan organisasi dan tata laksana kesehatan ;
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) urusan yaitu :
- a. Urusan Umum ;
  - b. Urusan Kepegawaian ;
  - c. Urusan Keuangan.
- (2) Urusan-urusan dimaksud pada ayat (1) huruf a,b dan c dipimpin oleh Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 8

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, tata kearsipan dan penggandaan ;
- b. Melaksanakan kegiatan kerumah tanggaan dan perlengkapan ;
- c. Melaksanakan keprotokolan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- d. Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan program ;
- e. Menyiapkan bahan informasi kesehatan ;
- f. Menyusun data statistik kesehatan ;
- g. Menyusun dan menghimpun peraturan perundangan ;
- h. Menghimpun bahan penyempurnaan organisasi dan tata laksana ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 9

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan formasi pegawai ;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data pegawai, penyusunan buku induk, kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi pegawai, cuti, pembinaan karier pegawai dan pemberhentian/pensiun ;
- c. Mengurus kesejahteraan pegawai ;
- d. Melaksanakan administrasi pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 10

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran dinas ;
- b. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi pengelolaan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran ;
- c. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran keuangan hak-hak lain ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan pembinaan serta upaya peningkatan kesehatan ibu, anak usia sekolah, remaja, usia lanjut, olah raga, kegiatan keluarga berencana, peningkatan gizi, kesehatan sekolah dan peran serta masyarakat dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Keluarga dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana program pembinaan dan peningkatan kesehatan keluarga, kegiatan keluarga berencana, peningkatan gizi, kesehatan olah raga, dan kesehatan sekolah ;
  - b. Pelaksanaan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan ibu, anak usia sekolah, remaja, usia lanjut, olah raga, kegiatan keluarga berencana, peningkatan gizi, kesehatan olah raga dan kesehatan sekolah ;
  - c. Pelaksanaan koordinasi bersama bersama instansi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak usia sekolah, remaja, usia lanjut, olah raga, kegiatan keluarga berencana, peningkatan gizi, kesehatan olah raga dan kesehatan sekolah ;
  - d. Penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan dan latihan tenaga kesehatan ;

- e. Pelaksanaan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi yaitu :
  - a. Sub Seksi Kesehatan Keluarga ;
  - b. Sub Seksi Gizi ;
  - c. Sub Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.

#### Pasal 13

Sub Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana program peningkatan kesehatan ibu, anak dan Keluarga Berencana ;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk dalam upaya peningkatan kesehatan ibu, anak dan Keluarga Berencana melalui Rumah Sakit, Puskesmas, unit Swasta, perorangan dan peran serta masyarakat ;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program peningkatan kesehatan ibu, anak dan Keluarga Berencana ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 14

Sub Seksi Gizi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk menyusun program peningkatan gizi masyarakat ;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk dalam rangka kewaspadaan pangan dan penanggulangan gizi ;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun daftar menu makanan dalam rangka usaha perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.

#### Pasal 15

Sub Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas ;

- a. Menyiapkan bahan untuk menyusun program penyuluhan kesehatan masyarakat ;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pembinaan guna meningkatkan kemampuan aparat/tenaga kesehatan ;
- d. Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana kebutuhan pengadaan media penyuluhan kesehatan ;
- e. Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pemanfaatan media penyuluhan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat ;
- f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan dana sehat, taman obat keluarga dan peran serta masyarakat ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membina pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas, Usaha Kesehatan Khusus baik oleh Pemerintah maupun swasta dan usaha pemulihan kesehatan serta penyusunan rencana kebutuhan alat kesehatan dan obat-obatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengembangan rumah sakit, Puskesmas, dan usaha kesehatan khusus ;
  - b. Penyusunan rencana kebutuhan alat kesehatan dan obat-obatan serta pengawasan pengelolaannya pada Rumah Sakit, Puskesmas serta Usaha Kesehatan lainnya ;
  - c. Pelaksanaan upaya peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas, dan Usaha Kesehatan Khusus ;
  - d. Pelaksanaan pembinaan usaha pemulihan kesehatan ;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi yaitu :
  - a. Sub Seksi Rumah Sakit :



- b. Sub Seksi Puskesmas ;
  - c. Sub Seksi Farmasi.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,dan c dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan.

#### Pasal 18

Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit dan kesehatan khusus meliputi penyakit kusta, jiwa, paru dan lainnya ;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tentang kegiatan Rumah Sakit dan kesehatan khusus dibidang peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan Rumah Sakit serta pemanfaatan alat kesehatan ;
- c. Menyiapkan bahan pengawasan pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 19

Sub Seksi Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan pada Puskesmas ;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan pada Puskesmas di bidang peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan Puskesmas serta pemahaman alat kesehatan ;
- c. Menyiapkan bahan pengawasan pelayanan Puskesmas kepada masyarakat ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 20

Sub Seksi Farmasi mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan menyusun rencana kebutuhan serta mendistribusikan obat-obatan dan alat kesehatan pada Puskesmas ;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pemakaian obat-obatan pada Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum, Puskesmas dan serta mengadakan pembinaan dan pengawasan pendistribusian obat-obatan dari dinas ;
- c. Menyiapkan bahan pengawasan penjualan obat-obatan pada toko obat dan apotek ;

- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyiapkan rencana dan melaksanakan kegiatan pencegahan (imunisasi), pemberantasan, pengawasan penyakit dan penyakit yang bersumber dari binatang serta penyakit menular langsung dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyakit yang bersumber dari binatang serta imunisasi ;
  - Perencanaan kegiatan dan pelaksanaan pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit ;
  - Pelaksanaan monitoring terhadap pemberantasan penyakit, penyakit menular, wabah penyakit menular dan imunisasi ;
  - Pelaksanaan pembinaan dalam rangka penyebarluasan informasi tentang tata cara pemberantasan sumber-sumber penyakit dan wabah penyakit menular ;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari 3 (tiga) sub seksi yaitu :
- Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
  - Sub Seksi Pencegahan Penyakit ;
  - Sub Seksi Pemberantasan Penyakit.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) huruf a,b dan c dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

#### Pasal 23

Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas :

- Menghimpun dan mengevaluasi data tentang wabah penyakit dan kejadian luar biasa ;
- Melaksanakan pengamatan dan penelitian penyakit, wabah penyakit, termasuk penyakit yang timbul sebagai akibat perpindahan penduduk antar daerah maupun antar negara ;
- Melaksanakan pengamatan epidemiologi terhadap suatu daerah tertentu yang menunjukkan tanda adanya kejadian luar biasa berupa wabah penyakit maupun peristiwa yang bersifat massal ;

- d. Membuat laporan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam rangka menyusun program pencegahan penyakit/ penyakit menular ;
- e. Menyusun petunjuk dan pedoman tentang pencegahan penyakit/penyakit menular ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 24

Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka kegiatan pencegahan penyakit/wabah penyakit dan penyakit menular sebagai akibat perpindahan penduduk antar daerah atau antara negara ;
- b. Melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap cara pencegahan penyakit/vaksinasi ;
- c. Melaksanakan evaluasi hasil pencegahan penyakit ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 25

Sub Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan rencana kegiatan pemberantasan penyakit, wabah penyakit, dan penyakit menular ;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan monitoring terhadap tata cara pemberantasan penyakit ;
- c. Menyiapkan bahan evaluasi hasil pemberantasan penyakit ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 26

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mengadakan pendataan dan penganalisaan data tentang kegiatan kebersihan lingkungan pemukiman, tempat-tempat umum, kualitas air, makanan dan minuman serta usaha peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan pembinaan penyehatan lingkungan pemukiman, tempat-tempat umum, kualitas air, makanan dan minuman ;
  - b. Penyusun rencana kegiatan pembinaan kesehatan lingkungan, kualitas air serta makanan dan minuman ;

- c. Pemantau dan pengamat kebersihan tempat-tempat umum, kualitas air dan lingkungan, makanan dan minuman serta pembuatan, penyaluran, penggunaan dan pengamanan pestisida ;
- d. Pelaksana koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penataan dan pengawasan limbah domestik dan sampah ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 27

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan membawahi sub seksi :
  - a. Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat umum ;
  - b. Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan ;
  - c. Sub Seksi Makanan dan Minuman.
- (3) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) huruf a,b dan c dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan.

#### Pasal 28

Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pembinaan, penyehatan tempat-tempat umum ;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kebersihan tempat-tempat umum ;
- c. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan fasilitas sarana kesehatan masyarakat pada tempat-tempat umum ;
- d. Melaksanakan evaluasi hasil pembinaan dan pengawasan kebersihan tempat-tempat umum ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 29

Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pembinaan, pengawasan kualitas air dan lingkungan ;
- b. Melaksanakan pengumpulan data, pengamatan, analisa dan pengawasan kualitas air ;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis tentang penyehatan kualitas air pada masyarakat ;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis tentang pembangunan sarana air bersih dan penanganan limbah domestik ;

- e. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan pengawasan limbah cair dan bahan lain terhadap pencemaran air dan lingkungan ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 30

Sub Seksi Makanan dan Minuman mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data perusahaan makanan dan minuman, restoran dan atau rumah makan serta pusat pembelanjaan ;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan industri makanan dan minuman , restoran dan atau rumah makan serta pusat perbelanjaan ;
- c. Melaksanakan pembinaan kesehatan lingkungan industri makanan dan minuman , restoran dan atau rumah makan ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 31

- (1) UPTD Kesehatan Daerah adalah pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Sekolah Kesehatan, Laboratorium dan Puskesmas ;
- (2) UPTD Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Pembentukan UPTD Kesehatan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 33

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak dapat dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas Kesehatan Daerah berhalangan dalam menjalankan tugas, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu Kepala Seksi untuk mewakilinya.

#### Pasal 34

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Daerah melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Daerah berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

#### Pasal 35

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi atas usul Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi atas usul Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (4) Kepala UPTD Kesehatan Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 Tahun 1981 tanggal 29 Juli 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ( Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto 2/C Tahun 1982 Seri C pada tanggal 29 Maret 1982 ) dinyatakan

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di : Mojokerto  
pada tanggal 27 Mei 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO  
Ketua,  
Cap. Ttd  
SUHARTO SUNARYO, S.E.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO  
Cap. Ttd  
TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Agustus 1998 Nomor 299/P Tahun 1998.

A.n GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten Ketataprajaan  
Cap. Ttd  
Drs. MASDRA M. JASIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1998 Seri C pada tanggal 31 Agustus 1998 Nomor : 5/C.

A.n WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO  
Sekretaris Kotamadya Daerah  
Cap. Ttd  
Ir. Drs. HANDOKO LEPDO PRASTOWO  
Pembina Tingkat I  
NIP. 510 040 490


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I

MOJOKERTO

NOMOR : 2 TAHUN 1998

TANGGAL : 27 MEI 1998

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Kebua,

Cap. Ttd

SUHARJO SUKARJO, S.E.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I  
MOJOKERTO

Cap. Ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 2 TAHUN 1998

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 Tahun 1981 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dewasa ini.

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 September 1995 Nomor 061/13556/041/1995 perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 dan 22 Tahun 1994 serta atas dasar Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 September 1995 Nomor 061/17164/041/1996 telah disetujui Pola Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yaitu menjadi Pola Minimal Plus, sehingga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 Tahun 1981 perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 39 : Cukup jelas.

---